

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini dibuktikan dalam lapangan teoritis, tetapi lebih lagi dalam praktik hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, kalau orang yang melakukannya tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang jika diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini bisa menyebabkan pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe*).

Dalam KUHP, masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Selain itu, sekalipun dalam pasal 183 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan selanjutnya mengenai hal ini masih sangat sedikit.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan menunjukkan bahwa pidana diterapkan pada orang yang mempunyai kesalahan. Sedangkan kesalahan itu dibebankan pada orang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karenanya, ada ketentuan antara lain dipasal 44 ayat (1) KUHP sebagai berikut : “Barangsiapa melakukan

perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana”.

Moeljatno berpendapat bahwa, pemisahan antara keadaan batin dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, sesungguhnya tidak mungkin. Kiranya sekarang menjadi lebih jelas kebenaran ucapan tersebut, sebab kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan bertanggungjawab. Begitu pula kealpaan. Juga adanya alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggungjawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Selanjutnya di samping itu jangan dilupakan pula bahwa semua unsur kesalahan tadi harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dengan demikian ternyata bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹

Perbuatan pidana sebagai unsur penting di dalam ada tidaknya kesalahan dikenal rumusan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP. Bentuk rumusan delik yang tercantum di dalam KUHP dikenal rumusan delik formil dan materiil.

“Delik *formil* adalah : delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Delik *materiil* adalah : delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Maksudnya yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Delik *commissionis* adalah : delik-delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Delik *omissionis* adalah : delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang”.²

Didasarkan pengertian rumusan delik materiil yakni sebab akibat, dikenal ajaran kausalitas atau hubungan kausal. Berdasarkan teori, hubungan kausalitas ini memiliki tiga macam teori, yakni :

¹ Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 177.

² P.A.F. Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 213.

a. Teori Menggeneralisasi

“Menurut teori ini, musabab dari suatu kejadian adalah syarat yang pada umumnya menurut jalannya kejadian yang normal, dapat atau mampu menimbulkan akibat atau kejadian tersebut. Musabab adalah tiap-tiap kelakuan yang menurut garis-garis umum mengenal pengalaman manusia patut diadakan kemungkinan, bahwa karena kelakuan itu sendiri dapat ditimbulkan akibat. Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara abstracto, tidak secara *inconcreto*”.³

b. Teori Mengindividualisasi

“Teori ini mencari syarat manakah yang dalam keadaan tertentu yang paling banyak berperan untuk terjadinya akibat (*meist wirksame*) diantara rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Jadi, teori ini mencari syarat yang paling berpengaruh diantara syarat-syarat lain yang diberi nilai. Teori ini mengalami kesulitan untuk menjawab permasalahan yang muncul yakni, bagaimana cara menentukan syarat yang paling berpengaruh itu sendiri atau dengan kata lain bagaimana mengukur kekuatan suatu syarat untuk menentukan mana yang paling kuat, yang paling membantu pada timbulnya akibat”.⁴

c. Teori *Conditio Sine Qua Non*

“Teori ini dalam hukum pidana diajukan oleh Von Buri, ahli hukum dari Jerman. Menurut beliau, musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “causa” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap factor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat. Teori *conditio sine qua non* disebut juga teori equivalen (*equivalent theorie*), karena tiap factor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama dan sederajat, dengan demikian teori Von Buri ini menerima beberapa sebab”.⁵

Dalam Pertanggungjawaban pidana, Kesalahan sendiri memiliki dua bentuk, yaitu sengaja dan alpa. Sengaja diartikan memiliki suatu niat, kehendak, dan kemungkinan. Alpa dapat diartikan kurang penghati-hati dan kurang penduga-duga. Uraian yang berkaitan dengan unsur-unsur kesalahan tersebut diatas saya kemukakan karena sangat terkait dengan kasus yang saya paparkan di bawah ini.

Kasus bom granat menewaskan dua bocah yaitu Muhammad Mubarak (10) dan Muhammad Doni (14). Sementara Khoirul Islami (10) dilarikan ke

³ Moeljatno, **Op.Cit**, h. 103.

⁴ **Ibid.**, h. 108.

⁵ **Ibid.**, h. 100.

Rumah Sakit Leuwiliang karena mengalami luka serius akibat ledakan granat. Kasus ini bermula ketika ketiga anak itu bermain di area lapangan tembak yang biasa digunakan TNI untuk latihan militer. Di area tersebut tidak ada larangan bahwa warga sekitar dilarang bermain disana dan menurut kesaksian warga disana, mereka biasa diperbolehkan melihat / menonton TNI saat sedang latihan menembak. Warga setempat memberikan kesaksian bahwa peluru sisa latihan tersebut boleh diambil untuk dijual lagi. Saat sedang bermain mereka menemukan granat yang berbentuk seperti kaleng susu. Mereka tidak menyadari bahwa barang itu adalah granat, kemudian mereka bawa pulang. Setelah mereka sampai di rumah, ibu dari salah satu anak itu membuang granat tadi ke halaman samping rumah. Keesokan harinya anak itu pergi ke samping rumah dan bermain dengan granat tersebut. Ketiga bocah itu memukul granat sehingga granat itu langsung meledak dan membuat ketiga anak ini terkapar dan tidak sadar. Warga sekitar langsung berhampuran menuju tempat granat tersebut meledak dan mereka segera dibawa ke Rumah Sakit. Akibat ledakan tersebut dua orang anak tewas dan satu mengalami luka-luka. Hal ini menyebabkan duka yang mendalam bagi orang tua korban karena anaknya meninggal.

Didasarkan atas peristiwa tersebut, maka penulis mengemukakan judul skripsi, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENANGGUNGJAWAB LAPANGAN TEMBAK TERHADAP KORBAN MELEDAKNYA GRANAT DI BOGOR”**.

I.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang memaparkan Das Sollen dan Das Sein, penulis tertarik untuk mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut “Apakah petugas lapangan tembak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kematian kedua bocah akibat meledaknya granat yang diperoleh dari lapangan tembak TNI di Bogor ?”

I.3 Tujuan Penulisan

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami ajaran teori kausalitas yang erat berkaitan dengan rumusan delik materiil baik positif maupun negatif.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang melandasi penjatuhan sanksi pidana.

I.4 Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang penulis gunakan dalam membuat proposal yaitu adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian studi pustaka ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

B. Pendekatan Masalah

Tipe Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), maksudnya adalah pendekatan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang didasarkan dari pendapat para ahli dan para pakar hukum, yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan konseptual dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.⁷

C. Sumber Penelitian Hukum

Sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah sebagai berikut :

⁶ Peter M. Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cet I, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 96.

⁷ **Ibid.**, h. 137.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literature, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (jurisprudence), serta karya ilmiah dari para sarjana yang berkaitan dengan judul proposal.

D. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum militer. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah. Sistematisasi berarti bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami sumber hukum tersebut.

2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normative, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, selanjutnya sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah atau valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Menurut Soeroso, penafsiran otentik ialah penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun.⁸ Menurut Soeroso, penafsiran sistematis ialah suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan.⁹

⁸ Soeroso, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, 1993, h. 107.

⁹ **Ibid.**, h. 102.

I.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari IV (empat) Bab dan tiap-tiap Bab terdiri dari beberapa sub BAB. Sehingga sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang dimulai dengan latar belakang dengan mengemukakan kasus meledaknya granat di rumah penduduk yang menewaskan dua orang anak yang mengambil granat tersebut dari lapangan tembak TNI di Bogor. Kematian seseorang tentu ada penyebabnya yang dalam hukum pidana disebut dengan kausalitas. Menarik untuk dikaji, siapakah yang bertanggungjawab dalam kasus ini. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif.

BAB II : TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA. Bab II ini terdiri dari 2 Sub bab. Bab II.1 Pengertian tindak pidana serta jenis-jenis tindak pidana berdasarkan rumusan. Bab ini menjelaskan pengertian tindak pidana serta rumusan tindak pidana atas rumusan delik formil dan delik materil. Bab II.2 Ajaran kausalitas serta pertanggungjawaban pidana. Bab ini mengemukakan hakikat ajaran kausalitas dengan mengemukakan Teori *Conditio Sine Qua Non*, Teori Generalisasi, serta Teori Individualisasi. Macam-macam teori ini sangat terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang terjadi.

BAB III : ANALISIS MELEDAKNYA GRANAT YANG MENGAKIBATKAN MATINYA DUA ORANG ANAK YANG DIPEROLEH DARI LAPANGAN TEMBAK TNI DI BOGOR. Bab ini terdiri dari 2 Sub bab. Bab III.1 Kronologis kasus meledaknya granat yang diperoleh dari lapangan tembak TNI. Kasus ini diawali dengan ditemukannya granat oleh tiga orang bocah di lapangan tembak TNI di Bogor. Termasuk amunisi granat yang tidak dibersihkan oleh anggota TNI. Granat itu dibawa pulang oleh ketiga bocah yang mengambilnya dari lapangan tembak. Singkatnya granat meledak, dua orang bocah meninggal dan satu luka berat. Bab III.2 Analisis pertanggungjawaban pidana dengan meledaknya granat yang mengakibatkan dua orang bocah meninggal dan satu luka berat di Bogor. Bab ini mengemukakan pertanggungjawaban pidana dengan meninggalnya dua orang bocah dan satu luka berat akibat meledaknya granat yang mereka peroleh dari lapangan tembak TNI.

Sebagaimana diketahui setiap tindak pidana mengandung sanksi. Sanksi yang diperoleh pasti diawali oleh pertanggungjawaban pidana, sesuai dengan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini terdiri dari 2 Sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban singkat atas permasalahan sebagaimana tertera dalam Bab I yang didasarkan atas analisa yang ada di Bab III. Saran merupakan rekomendasi mengingat ilmu hukum yang bersifat preskripsi tentunya membutuhkan masukan-masukan untuk perkembangannya di masa mendatang.